



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Rio Saputra Alias Iyot Bin M. Jefri;**
2. Tempat Lahir : Sedinginan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 10 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Sedinginan
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022.

Terdakwa didampingi Sdri. Dama Yanti, S.H., DKK., sebagai Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa RIO SAPUTRA Alias IYOT Bin M. JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok sempurna;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - "Dirampas untuk dimusnahkan".
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit Honda beat warna merah putih dengan Nopol BM 4181 WO;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)."Dirampas untuk Negara".
5. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RIO SAPUTRA Alias IYOT Bin M. JEFRI pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Yahyadin, Kecamatan Tanah

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kebun Karet dekat Kantor Camat Tanah Putih atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* dengan cara:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yakni saksi Abdul Rahman Rambe, saksi Alwin Sianipar, saksi Julius Saputra, saksi Simon Alex Siagian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kebun Karet dekat Kantor Camat Tanah Putih akan dilakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan serangkaian penyelidikan, sekira pukul 13.30 wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan yang salah satu nya adalah terdakwa didekat Kebun Karet dekat Kantor Camat Tanah Putih, kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut namun salah satunya berhasil melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening didalamnya terdapat butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet, serta sejumlah uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan turut diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nopol BM 4181 WO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Ali seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana kemudian terdakwa berjanji bertemu dengan sdr. Denpar yang berhasil melarikan diri tersebut;

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening didalamnya berisikan butiran kristal memiliki total berat bersih 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) sebagaimana Berita Acara

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor 179/10278/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai;

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 2142/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) dengan nomor barang bukti 3105/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RIO SAPUTRA Alias IYOT Bin M. JEFRI pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di Jalan Yahyadin, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kebun Karet dekat Kantor Camat Tanah Putih atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" dengan cara:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yakni saksi Abdul Rahman Rambe, saksi Alwin Sianipar, saksi Julius Saputra, saksi Simon Alex Siagian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kebun Karet dekat Kantor Camat Tanah Putih akan dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan serangkaian penyelidikan, sekira pukul 13.30 wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan yang salah satu nya adalah terdakwa didekat Kebun Karet dekat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Camat Tanah Putih, kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut namun salah satunya berhasil melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening didalamnya terdapat butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet, serta sejumlah uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan turut diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nopol BM 4181 WO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening didalamnya berisikan butiran kristal memiliki total berat bersih 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 179/10278/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai;

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 2142/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) dengan nomor barang bukti 3105/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa RIO SAPUTRA Alias IYOT Bin M. JEFRI pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Jalan Yahyadin, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kebun Karet dekat Kantor Camat Tanah Putih atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan cara:

Berawal dari terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa ambil 1 (satu) alat hisap bong yang ada pada terdakwa lalu terdakwa masukan sabu ke dalam kaca pirex dan terdakwa satukan dengan 1 (satu) hisap bong tersebut, kemudian kaca pirexnya terdakwa bakar dan keluar asap lalu asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok sampai narkoba jenis sabunya habis;

Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 2142/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 30 November 2022 yang menyimpulkan "Barang bukti milik terdakwa, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 3106/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Alwin Sianipar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.30

WIB di Kebun Karet dekat dengan Kantor Camat Tanah Putih Jalan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bersama dengan Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir yaitu saksi Julius, sdr. Abdul Rahman Rambe dan sdr. Simon Alexandy Siagian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal setelah adanya informasi masyarakat bahwa Kebun Karet tersebut sering dijadikan tempat bertransaksi narkotika selanjutnya Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir langsung melakukan upaya penyelidikan di lokasi tersebut kemudian di lokasi tersebut Saksi melihat terdapat dua orang yang mencurigakan sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat lalu setelah Saksi menghentikan laju sepeda motor tersebut Terdakwa berhasil diamankan namun satu orang lagi melarikan diri selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan beberapa barang bukti terkait dengan tindak pidana narkotika hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir;
 - Bahwa dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang di berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4181 WO dan uang sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari interogasi di lapangan Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti berupa butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Ali dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat satu gram;
 - Bahwa butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dipecah-pecah lagi dalam berbagai ukuran dan rencananya untuk dijual kembali;
 - Bahwa selama dua minggu Terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saat di lokasi penangkapan Saksi tidak melihat adanya jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Julius Saputra**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kebun Karet dekat dengan Kantor Camat Tanah Putih Jalan Yahya Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Saksi bersama dengan Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir yaitu saksi Alwin, sdr. Abdul Rahman Rambe dan sdr. Simon Alexandy Siagian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal setelah adanya informasi masyarakat bahwa Kebun Karet tersebut sering dijadikan tempat bertransaksi narkoba selanjutnya Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir langsung melakukan upaya penyelidikan di lokasi tersebut kemudian di lokasi tersebut Saksi melihat terdapat dua orang yang mencurigakan sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat lalu setelah Saksi menghentikan laju sepeda motor tersebut Terdakwa berhasil diamankan namun satu orang lagi melarikan diri selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan beberapa barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba hingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang di berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4181 WO dan uang sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari interogasi di lapangan Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti berupa butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Ali dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat satu gram;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dipecah-pecah lagi dalam berbagai ukuran dan rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa selama dua minggu Terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat di lokasi penangkapan Saksi tidak melihat adanya jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kebun Karet dekat dengan Kantor Camat Tanah Putih Jalan Yahya Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa dan sdr. Denpar berboncengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4181 WO untuk menuju kebun karet dekat Kantor Camat Tanah Putih lalu dihentikan oleh Petugas Kepolisian dimana saat itu sdr. Denpar yang Terdakwa bonceng langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor tersebut langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti terkait tindak pidana narkotika hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang di berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4181 WO dan uang sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan dari sdr. Ali pada hari itu juga dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan bersama sdr. Denpar akan tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian sehingga Terdakwa belum sempat menggunakannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama sdr. Denpar pernah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu dengan sdr. Ali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pipet adalah alat yang akan digunakan untuk menggunakan shabu-shabu, akan tetapi uang sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan ikan karena sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai pedagang ikan dan buruh kelapa sawit;
- Bahwa saat itu di lokasi penangkapan tidak ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 179/10278/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sri Maharani selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai bahwa barang bukti yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening didalamnya terdapat butiran kristal memiliki berat bersih **0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram)**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 2142/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram)** dengan nomor barang bukti 3105/2021/NNF mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 2142/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 30 November 2022 yang menyimpulkan "Barang bukti milik terdakwa, 1

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 3106/2021/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kotak rokok sempurna;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Honda beat warna merah putih dengan Nopol BM 4181 WO;
- Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kebun Karet dekat dengan Kantor Camat Tanah Putih Jalan Yahya Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi masyarakat bahwa Kebun Karet tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika selanjutnya Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir langsung melakukan upaya penyelidikan di lokasi tersebut lalu saat Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir berada di lokasi Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir melihat Terdakwa dan sdr. Denpar sedang berboncengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4181 WO melaju ke arah kebun karet dekat Kantor Camat Tanah Putih kemudian laju sepeda motor tersebut dihentikan oleh Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir dimana saat itu sdr. Denpar dengan posisi dibonceng oleh Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor tersebut langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti terkait tindak

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana narkoba hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang di berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4181 WO dan uang sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan pada hari itu juga dari sdr. Ali dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama dengan sdr. Denpar akan tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian sehingga Terdakwa belum sempat menggunakannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama sdr. Denpar pernah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu dengan sdr. Ali;
- Bahwa saat itu di lokasi penangkapan tidak ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Rio Saputra Alias Iyot Bin M. Jefri sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Alwin, saksi Julius, sdr. Abdul Rahman Rambe dan sdr. Simon Alexandy Siagian dari Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di Kebun Karet dekat dengan Kantor Camat Tanah Putih Jalan Yahya Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dimana penangkapan tersebut berawal ketika Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi masyarakat bahwa Kebun Karet tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba selanjutnya Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir langsung melakukan upaya penyelidikan di lokasi tersebut lalu saat Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir berada di lokasi Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir melihat Terdakwa dan sdr. Denpar sedang berboncengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BM 4181 WO melaju ke arah kebun karet dekat Kantor Camat Tanah Putih kemudian laju sepeda motor tersebut dihentikan oleh Tim Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir dimana saat itu sdr. Denpar dengan posisi dibonceng oleh Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor tersebut langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang di berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang didapatkan pada hari itu juga dari sdr. Ali dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama dengan sdr. Denpar akan tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian sehingga Terdakwa belum sempat menggunakannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama sdr. Denpar pernah menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 2142/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 dan Berita Acara Penimbangan Nomor 179/10278/2021 tanggal 24 November 2021, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata butiran kristal tersebut benar mengandung "Metamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan ikan karena sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai pedagang ikan dan buruh kelapa sawit, akan tetapi untuk mendukung pernyataan tersebut sepanjang jalannya proses persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti Saksi, bukti surat *dan/atau* bukti lainnya untuk memperkuat pernyataan tersebut sehingga terhadap pernyataan tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa ketika saksi Alwin, saksi Julius, sdr. Abdul Rahman Rambe dan sdr. Simon Alexandy Siagian dari Sat-Res Narkoba Polres Rokan Hilir menemukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan dengan ditemukannya narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa di tempat yang relatif tersembunyi telah menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa dan sebelum dilakukan penggeledahan para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa di lokasi tersebut saat itu tidak ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu terlebih saat dilakukan penggeledahan posisi Terdakwa masih diatas sepeda motor yang dibawa Terdakwa sehingga atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat benar narkoba jenis shabu-shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan terdapat fakta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terhadap kesalahan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam poin-poin pembelaan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok sempurna, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pipet merupakan barang terlarang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Honda beat warna merah putih dengan Nopol BM 4181 WO adalah barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana Narkotika akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis maka beralasan jika dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Saputra Alias Iyot Bin M. Jefri** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun 9 (Sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok sempurna;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Honda beat warna merah putih dengan Nopol BM 4181 WO;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2022**, oleh kami, **Rio Barten Timbul Hasahatan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Hendrik Nainggolan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten Timbul Hasahatan, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)